



PENETAPAN

Nomor 2255/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Moch. Yusuf Bin Kholil, NIK 350724108620013, tempat/tanggal lahir Malang, 01 Agustus 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun Nampes RT.005 RW. 002 Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ruyati Binti Ngatemin, NIK 3507245212820009, tempat/tanggal lahir Malang, 12 Desember 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nampes RT.005 RW. 002 Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2255/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 10 Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 27 September 1999, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Nampes RT.005 RW. 002 Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama : Ngatemin dan yang menikahkan adalah , dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Warsono dan Miskandar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
M. Afrizal H. A. Umur 16 tahun
M. Saiful Naji Umur 6 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus administrasi kependudukan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 1999 di wilayah Pegawai

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2255/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan, bahwa pada waktu menikah tahun 1999 masih mempunyai seorang istri namun telah bercerai secara resmi pada tahun 2020 ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kepada Pemohon mengenai permohonannya akan tetapi Pemohon tetap Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon yang menyatakan bahwa pada waktu menikah tahun 1999 status Pemohon masih mempunyai seorang istri namun telah bercerai secara resmi pada tahun 2020, dengan demikian seharusnya perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon bukan secara voluantair melainkan secara contentious, dimana istri pertama dijadikan sebagai pihak Tergugat, oleh karena istri pertama tidak dijadikan pihak maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO / Niet Onventkelijkverklaard);

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2255/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 547.000,- (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **04 Januari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Jumadilawal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2255/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	547.000,-

(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2255/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)